

ABSTRAK

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, akan tetapi hal tersebut menjadi tidak wajar apabila menyelesaikan konfliknya menggunakan kekerasan. Perilaku seperti itu dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Indonesiapun sebetulnya telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), akan tetapi kasus mengenai KDRT terus meningkat tiap tahunnya, sehingga memunculkan pemikiran bahwa prinsip *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian suatu tindak pidana.

Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana bentuk penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta urgensi pengaturan prinsip *Restorative Justice* terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis *Restorative Justice* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa bentuk Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan proses mediasi penal berdasarkan diskresi penyidik. Terkait dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *Restorative Justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *Restorative Justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan *Restorative Justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remidium*.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga